

PENGARUH ROTASI KAP, AUDIT *TENURE*, DAN REPUTASI KAP TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR

Siska Nurhayati
Sawitri Dwi P

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang

Abstract: *This research aims to explain mandatory rotation of audit firm, audit tenure, and accounting firm reputation toward audit quality, measured by discretionary accruals. Samples are manufacturing firms listed in Indonesia Stock Exchange for the year 2008 until 2012 with total observations of 819 firm-years. Multiple regression is used for hypotheses testing. The results show that there is no significant effect of mandatory rotation of audit firm on audit quality. Audit firms and auditee can be considered well known of PMK 17/PMK.01/2008. Then audit tenure and audit firms reputation have significant effect to audit quality. Audit tenure can be considered increase competencies of auditor, while the audit firms reputation that affiliated with big 4 firms probably has well integrity.*

Keywords: *mandatory rotation of audit firm, audit tenure, audit firms reputation, audit quality*

Akuntan, sebagai salah satu profesi bisnis dan ekonomi, seringkali dihadapkan pada dilema yang disebabkan oleh banyaknya kepentingan yang diputuskan atas dasar laporan keuangan. Banyaknya kepentingan yang seringkali berbeda mengharuskan akuntan, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan, tidak memihak salah satu kepentingan dan mengorbankan kepentingan yang lain. Akuntan sebagai profesi, tidak hanya ditujukan untuk mencari nafkah, akan tetapi juga mengemban misi sosial dan pekerjaannya berdampak luas bagi masyarakat (Agoes dan Ardana, 2011: 123 dalam Subroto, di down load tanggal 31 Agustus 2015). Harmonisasi profesi untuk kepentingan individu (sebagai sumber penghidupan) dan kepentingan masyarakat, dapat berjalan seiring jika profesi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan sekaligus bermuatan nilai-nilai etika. Etika profesi dimaknai sebagai standar sikap para anggota profesi yang dirancang agar praktis dan realistis, tetapi sedapat mungkin idealistis. Tuntutan etika profesi harus di atas hukum tetapi di bawah standar ideal (absolut) agar etika tersebut mempunyai arti dan berfungsi sebagaimana mestinya (Halim, 2008:29 dalam Kurnia, dkk., 2014).

Auditor sebagai salah satu profesi akuntan, sering dilibatkan dalam pilihan-pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan. Hal ini terjadi ketika auditor dan auditee tidak sepakat terhadap fungsi dan tujuan pemeriksaan audit. Ketika auditor tidak sepakat dengan auditee, auditor dengan kecenderungan pragmatis, akan melakukan apa yang diminta oleh klien karena auditor tidak ingin kehilangan mata pencahariannya tersebut. Terlebih lagi jika terdapat ikatan ekonomi yang kuat antara auditor dan perusahaan auditee, auditor condong untuk memenuhi kepentingan auditee dan mengabaikan kepentingan pihak lain.

Audit atas laporan keuangan dimaksudkan untuk menurunkan risiko informasi yang terkandung di dalamnya dan memperbaiki kualitas pengambilan keputusan (Arens, 2008:4). Proses audit dirancang untuk menentukan apakah angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan relatif wajar, sehingga, kualitas audit menjadi hal yang penting dan utama untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Kualitas audit sangat penting dalam menjaga integritas pelaporan keuangan. Semakin tinggi kualitas audit dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan (Kurniasih, 2014).

Namun pada kenyataannya mewujudkan proses audit yang berkualitas adalah hal yang berat. Terbukti dengan terjadi kasus-kasus manipulasi akuntansi yang melibatkan akuntan publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri seperti KPMG-Siddharta & Harsono yang terbukti melakukan penyuaian aparat pajak, kasus sembilan KAP yang melakukan rekayasa akuntansi dengan memanipulasi laporan keuangan klien untuk menutupi berbagai penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan kliennya, termasuk kasus yang melibatkan salah satu perusahaan manufaktur di Indonesia PT Kimia Farma yang melakukan manipulasi dengan menaikkan nilai persediaan yang melibatkan KAP Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Skandal-skandal akuntansi tersebut menimbulkan dampak yang besar terkait praktik audit, termasuk Indonesia, sehingga memaksa regulator untuk memperbaiki struktur pengawasan pelaksanaan audit oleh KAP dan auditor.

Selanjutnya, De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas di mana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu kesalahan pada laporan keuangan dan melaporkannya kepada pengguna laporan keuangan. Untuk melaksanakan tugasnya, tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan agar tercapai kualitas audit yang disepakati oleh profesi auditor/akuntan publik. Standar auditing dan kode etik di Indonesia berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu.

Sehubungan dengan rotasi KAP dan auditor, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.01/2008, tertuang pengaturan masa kerjasama antara KAP dan Auditor terhadap Auditee (Suparlan dan Andayani, 2010:2). PMK tersebut mengatur pembatasan perikatan dengan mewajibkan adanya rotasi KAP maupun rotasi akuntan publik yakni enam tahun buku berturut-turut untuk KAP dan tiga tahun buku berturut-turut untuk Akuntan Publik. Jangka waktu pelaksanaan audit oleh auditor independen pada klien yang sama akan berpotensi menciptakan kedekatan antara auditor dengan manajemen auditee. Kedekatan ini diyakini akan berdampak terhadap independensi, serta dapat mengurangi keandalan dan kualitas audit sehingga berkontribusi bagi terjadinya skandal-skandal

keuangan yang melibatkan auditor (Gates, *et al.*, 2007 dalam Novianti, 2010). Selain itu auditor yang mengaudit perusahaan yang sama dari tahun ke tahun akan kurang kreatif dalam merancang prosedur audit sehingga kualitas yang dihasilkan akan mengalami penurunan dari tahun ke tahun (Efraim, 2010).

Selain rotasi KAP, kualitas audit juga dipengaruhi dari lamanya audit *tenure* antara auditor dengan klien (perusahaan). Audit *tenure* merupakan jangka waktu perikatan yang terjalin antara auditor dari sebuah kantor akuntan publik (KAP) dengan *auditee* yang sama. Sumarwoto (2006) menuliskan hubungan kerja yang panjang antara auditor dengan klien dapat menciptakan suatu risiko adanya keakraban (*excessive familiarity*) yang dapat mempengaruhi objektivitas dan independensi auditor. Hal ini bisa mengakibatkan meningkatnya resiko terjadinya kegagalan audit atas laporan keuangan. Tulisan Sumarwoto tersebut berbeda dengan tulisan Giri (2010) yang menyatakan bahwa *audit tenure* yang semakin lama dapat meningkatkan kemampuan auditor untuk mendeteksi tindakan akrual oleh manajemen auditee.

Selain rotasi wajib KAP dan *tenure* audit, kualitas audit dipengaruhi pula oleh reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP). KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big 4* diasumsikan mempunyai pengalaman yang lebih banyak karena mempunyai jumlah klien dan ragam klien yang lebih banyak sehingga lebih berpengalaman dibandingkan dengan KAP kecil (KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP *Big 4*) sehingga dianggap menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Anggapan tersebut sejalan dengan tulisan Giri (2010) yang menyatakan bahwa KAP yang berafiliasi dengan KAP Internasional memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit.

Sehubungan dengan rotasi KAP, *audit tenure*, dan reputasi KAP terhadap kualitas audit, terdapat serangkaian hasil penelitian yang berbeda. Hasil penelitian Giri (2010) menunjukkan bahwa *tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian Hartadi (2012) dan Sumarwoto (2006) menunjukkan bahwa rotasi KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Selanjutnya, berkenaan dengan ukuran KAP, hasil penelitian Giri (2010) menunjukkan adanya pengaruh terhadap kualitas audit dan sebaliknya untuk penelitian Hartadi (2012) yang menyatakan bahwa reputasi KAP tidak berdampak terhadap kualitas audit.

Atas dasar maksud untuk menguji keberlakuan teori etika yang mendasari etika profesi akuntan sebagai salah satu kriteria kualitas audit, maka tujuan penelitian ini adalah bermaksud menjelaskan pengaruh rotasi wajib KAP, audit *tenure*, dan reputasi KAP terhadap kualitas audit.

TINJAUAN PUSTAKA

Etika dalam Profesi Akuntansi

Etika, berdasarkan tulisan Keraf (1993:20), didefinisikan sebagai sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan tercermin dari sikap dan perilaku manusia baik secara individu dan kelompok. Etika memberi panduan nilai-nilai moral yang baik dan menghindari perilaku yang tidak baik bagi hidup manusia. Sejalan dengan maksud tersebut, maka etika dapat dipelajari sehingga Suseno (dalam Keraf 1993:20–21) menyebutkan etika sebagai ilmu, bukan ajaran. Sehingga, etika sebagai ilmu, dapat dijabarkan dalam bentuk kerangka pemikiran sistematis yang disebut teori (Bartens, 2000). Terdapat serangkaian teori yang menjelaskan cara pandang etika seperti teori teleologi, teori deontologi, teori hak, dan teori keutamaan. Secara khusus, penelitian ini bermaksud menguji keberlakuan teori etika deontologi. Teori etika deontologi berasal dari kata *deon* (bahasa Yunani) yang artinya kewajiban. Sehingga, etika deontologi, menilai tindakan baik karena tindakan itu memang baik. Etika deontologi bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu. Dengan kata lain, tindakan itu bernilai moral jika tindakan itu dilaksanakan berdasarkan kewajiban yang harus dilaksanakan dan mengacu pada nilai-nilai atau norma-norma moral (Keraf, 2009:23).

Bisnis dan ekonomi sebagai sebuah profesi, menuntut pelaku profesi atau disebut sebagai profesional, untuk berinteraksi dengan masyarakat luas menggunakan keahlian profesionalnya. Keahlian profesional inilah yang nantinya disebut sebagai pekerjaan dan dapat menghasilkan nafkah hidup (Keraf 1993:43). Atas dasar maksud tersebut, sebagai profesi, akuntan harus menyadari bahwa pekerjaannya diandalkan oleh banyak pihak sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Sehingga, selain wajib berpedoman pada standar teknis, dalam pelaksanaan tugasnya, akuntan wajib pula bersandar pada kode etik profesi untuk menjamin kualitas pekerjaannya karena prinsip-prinsip etika profesi menjadi ukuran kepercayaan publik. Secara khusus, bagi

profesi akuntan publik atau auditor, dalam pelaksanaan tugasnya wajib berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Kode Etik. Pengetahuan kode etika diperoleh akuntan selama menempuh pendidikan profesi dan meliputi prinsip kerahasiaan, integritas, objektivitas, kompetensi, dan perilaku profesional. Prinsip kerahasiaan adalah kewajiban auditor independen untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dari pihak ketiga. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa sehingga laporan yang disajikan itu dapat menjelaskan suatu kebenaran akan fakta. Seorang auditor independen dalam menjalankan objektivitas harus dapat melaporkan kesalahan yang dilakukan oleh klien tanpa adanya pengaruh dari pihak luar. Kompetensi auditor yang berhubungan dengan obyektivitas mencakup pengetahuan dan pengalamannya yang memadai agar dapat melakukan audit secara objektif, cermat, dan seksama (Elfarini, 2007). Oleh karena itu auditor harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik agar dapat menemukan kesalahan yang dilakukan oleh klien sehubungan dengan kondisi dan laporan keuangan perusahaan. Setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat men-

Rotasi Wajib KAP dan Kualitas Audit

Rotasi wajib kantor akuntan publik (KAP) adalah salah satu peraturan menteri keuangan (PMK) yang mengharuskan pergantian KAP, setelah mengaudit klien yang sama maksimal 6 tahun buku berturut-turut. Peraturan ini tertuang di PMK No.17/PMK.01/2008. Diberlakukannya peraturan mengenai rotasi wajib KAP tidak terlepas dari pertimbangan bahwa terlalu lamanya pelaksanaan audit oleh KAP atau auditornya pada satu klien akan berpotensi menciptakan kedekatan antara KAP atau auditor dengan manajemen auditee (Novianti, 2010). Para pendukung kebijakan rotasi wajib KAP berargumen bahwa kualitas dan kompetensi pekerjaan audit cenderung menurun secara signifikan dari waktu ke waktu, hal ini dikarenakan auditor yang mengaudit perusahaan yang sama dari tahun ke tahun akan kurang kreatif merancang prosedur audit sehingga kompetensi yang dimiliki auditor akan berkurang (Giri, 2010). Penjelasan tersebut sejalan dengan hasil

penelitian Mgbame, *et al.* (2012) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan rotasi wajib KAP terhadap kualitas audit yang terkait dengan laporan audit. Serupa dengan hasil penelitian tersebut, penelitian Siregar, dkk. (2012) menemukan bahwa peraturan mengenai *audit firm rotation* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sehingga, hipotesis pertama yang dirumuskan adalah:

H1 : Rotasi wajib KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit

Audit Tenure dan Kualitas Audit

Gheiger dan Raghunandan (2002) menyatakan audit *tenure* adalah masa perikatan audit antara KAP dan klien, terkait jasa audit yang telah disepakati sebelumnya dan diukur dengan jumlah tahun. *Tenure* biasanya dikaitkan dengan independensi auditor, karena hubungan yang panjang antara KAP dan klien berpotensi untuk menimbulkan kedekatan antara mereka, hal tersebut dapat menghalangi independensi auditor dan mengurangi kualitas audit (Al-Thuneibat, *et al.*, 2011). Sumarwoto (2006) menuliskan hubungan kerja yang panjang antara auditor dan klien dapat menciptakan suatu risiko keakraban (*excessive familiarity*) yang dapat mempengaruhi objektivitas dan independensi auditor. Penjelasan yang sebaliknya dituliskan oleh Arie (2009) yang menyatakan bahwa lamanya masa penugasan audit dapat meningkatkan kualitas audit. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan yakni, biaya audit yang tinggi dikarenakan tingginya kegagalan audit di awal masa penugasan, sehingga adanya *tenure* yang lama akan menyebabkan pengetahuan auditor tentang klien dan industrinya menjadi lebih baik, sehingga kualitas audit akan meningkat. Sebaliknya, *tenure* yang singkat mengakibatkan perolehan informasi berupa data dan bukti-bukti menjadi terbatas sehingga jika terdapat data yang salah atau data yang sengaja dihilangkan oleh manaje, akan sulit ditemukan oleh auditor. Serangkaian hasil penelitian menemukan hasil yang berbeda, seperti penelitian Manry, *et al.* (2008) yang menemukan bahwa *tenur* auditor berhubungan negatif dengan kualitas audit yang diukur dengan *discretionary accruals*. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Myers dan Omer (2003) menemukan bahwa kualitas audit justru semakin meningkat seiring dengan bertambahnya *tenure* kantor akuntan publik. Hasil penelitian Myers dan Omer (2003) sejalan dengan penjelasan Giri (2010) yang menyebutkan bahwa lamanya *tenur* audit akan mendorong terciptanya pengetahuan bisnis bagi

seorang auditor. Pengetahuan ini dapat digunakan untuk merancang program audit yang efektif dan menciptakan laporan hasil audit yang berkualitas tinggi Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis kedua yang dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Audit *tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit

Reputasi KAP dan Kualitas Audit

Reputasi auditor merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan independensi auditor (Saputri, 2012). Krishnan dan Schauer (2000) mengklasifikasikan KAP berskala besar apabila termasuk dalam KAP *the big four (Big 4) firm* atau berafiliasi dengan *big 4 firm*. Ukuran KAP menunjukkan kemampuan auditor untuk bersikap independen dan melaksanakan audit secara profesional. KAP besar cenderung kurang tergantung secara ekonomi kepada klien sehingga tidak berkompromi atas kualitas audit (Efraim, 2010). Sejalan dengan tulisan Efraim, Arie (2009) menyebutkan bahwa KAP *big four* atau yang berafiliasi dengan *big four* mempunyai kelebihan dalam melakukan audit, sehingga mampu menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Kelebihannya adalah (1) banyaknya jumlah dan beragamnya klien yang ditangani KAP, (2) banyaknya jasa yang ditawarkan, (3) luasnya cakupan geografis, termasuk adanya afiliasi dengan KAP internasional, dan (4) banyaknya jumlah staf audit dalam suatu KAP. Berkenaan dengan reputasi KAP besar tersebut, didukung pula oleh hasil penelitian Becker, *et al.* (1998) dalam Giri (2010) yang menemukan bahwa KAP yang berafiliasi dengan KAP internasional memiliki tingkat akrual yang rendah dibandingkan dengan KAP yang tidak berafiliasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis ke tiga yang dirumuskan adalah:

H3 : Reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2008–2014, yaitu sebanyak 819 perusahaan. Sektor manufaktur dipilih karena untuk menghindari terjadinya *industrial effect* yaitu resiko yang berbeda antara suatu sektor industri yang satu dengan yang lainnya (Siregar, 2009). Penentuan sampel

menggunakan metode *purposive sampling* sebagaimana tersaji di tabel 1 berikut ini. Data yang digunakan adalah *annual report* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2008 sampai dengan periode 2014 dan diperoleh dari situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id dan ICMD (*Indonesian Capital Market Directory*).

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel

Sumber: Data www.idx.co.id tahun 2008–2014

Definisi Operasional

Kualitas audit yang diukur dengan akrual diskresioner adalah probabilitas seorang auditor menemukan dan melaporkan kewajaran pengakuan beban/aset yang bukan jadi kewajiban utama perusahaan. Model akrual diskresioner (AQ-DAC) pada penelitian ini diadaptasi dari model modifikasi Jones (Al-Thuneibat, *et al.*, 2011), dengan prosedur:

Menghitung total akrual perusahaan

$$TACC_{it} = INCBFX_{Tit} - CFO_{it}$$

Menghitung non-akrual diskresioner

$$TACC_{it}/TA_{it-1} = \beta_1 (1/TA_{it-1}) + \beta_2 [\Delta RE_{vit}/TA_{it}] + \beta_3 (PPE_{it}/TA_{it-1}) + e_{it}$$

$$NDA_{it} = \beta_1 [(1/TA_{it-1})] + \beta_2 [(\Delta RE_{vt} - \Delta RE_{ct}) / TA_{it-1}] + \beta_3 [PPE_{it} / TA_{it-1}]$$

Menghitung akrual diskresioner

$$DAC = (TACC_{it}/TA_{it-1}) - NDA_{it}$$

Kualitas audit adalah nilai negatif dari akrual diskresioner

Rotasi wajib KAP adalah berakhirnya masa perikatan antara KAP dan auditee, dengan merujuk pada PMK No.17/PMK.01/2008. Rotasi wajib KAP diukur dengan menggunakan variabel *dummy* yaitu nilai 1 jika terjadi rotasi KAP,

Audit *tenure* adalah masa perikatan antara auditor dari KAP yang sama dengan manajemen auditee. Lamanya masa perikatan auditor merujuk pada PMK No.17/PMK.01/2008. Audit *tenure* diukur dengan cara menghitung jumlah tahun perikatan, di mana auditor dari KAP yang sama melakukan perikatan audit terhadap manajemen *auditee*, tahun pertama perikatan dimulai dengan angka 1 dan ditambah dengan satu untuk tahun-tahun berikutnya.

Reputasi KAP diartikan sebagai pengalaman KAP dalam melaksanakan pekerjaan pengauditan. Pengalaman KAP ditentukan oleh jumlah auditee, ragam auditee, ketersediaan SDM di KAP, dan lain-lain. Pada penelitian ini, reputasi KAP diukur dengan menggunakan variabel *dummy* yaitu memberi nilai

1 jika KAP berafiliasi dengan *KAP Big 4* dan diberikan kode 0 jika KAP tidak berafiliasi dengan *KAP Big 4*.

Model Regresi

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi linear berganda sebagai berikut:

$$AQ_DAC = \alpha + \beta_1 \text{Rotasi} + \beta_2 \text{Tenure} + \beta_3 \text{Reputasi} + e$$

Di mana:

AQ_DAC : Kualitas audit diprosksikan dengan akrual diskresioner

α : Konstanta

Rotasi : Rotasi KAP (Variabel *dummy* yaitu nilai 1 jika terjadi rotasi KAP; nilai 0 jika tidak terjadi rotasi KAP)

Tenure : Lama hubungan auditor dengan *client* (diukur dengan jumlah tahun perikatan antara perusahaan sampel dengan auditor

Reputasi : Reputasi KAP ((1 untuk KAP yang berafiliasi dengan *big 4* dan 0 untuk KAP yang tidak berafiliasi dengan *big 4*)

$\beta_1 - \beta_3$: Koefisien regresi

e : Koefisien *error*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel 2 tentang karakteristik variabel penelitian, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Akrual diskresional adalah kebijakan manajemen terhadap transaksi akrual. Jika kebijakan manajemen ini dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi dari serangkaian standar akuntansi yang diperkenankan dengan tujuan untuk memakmurkan perusahaan, maka akrual diskresional diimplementasikan dalam bentuk manajemen laba. Sepanjang kebijakan manajemen tersebut masih menghasilkan laba normal, maka manajemen laba masih diperkenankan dan sebaliknya. Pada penelitian ini, akrual diskresional melalui manajemen laba diasumsikan menyebabkan laba menjadi abnormal atau *bad side earning*, karena mengindikasikan *dysfunctional behavioral* yaitu perilaku oportunistik manajemen. Salah satu motivasi umum perilaku oportunistik manajemen adalah memperoleh bonus. Sehingga, manajemen akan melakukan antisipasi atas bonus yang menyebabkan beban perusahaan bertambah atau memunculkan kewajiban. Perusahaan sampel pada penelitian ini memiliki rata-rata akrual diskresional

sebesar -0,00022 atau kebijakannya menyebabkan penurunan laba sebesar 0,00022. Sehingga, jika dihubungkan dengan kualitas audit, maka nilai negatif mengindikasikan keberhasilan audit untuk memberi rasa enggan kepada manajemen auditee melakukan *bad side earning*. Selanjutnya, adalah rotasi KAP, berdasarkan diskripsi di tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata masa perikatan KAP dan auditee hanya selama 1,4 atau kurang lebih 8 bulan (1,4 x 6 tahun x 12 bulan). Audit tenure atau masa perikatan antara auditor dan auditee menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel melakukan perubahan auditor yang sama saat sudah terjalin masa kerja selama kurang lebih 3 kali pengauditan. Sedangkan reputasi KAP menunjukkan bahwa rata-rata 39 persen dari jumlah perusahaan sampel menggunakan jasa KAP yang tergabung dalam *big 4 firms*.

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>AQ_DAC</i>	259	-.991	.302	-.00022	.139959
<i>Rotasi KAP</i>	259	0	1	.14	.343
<i>Audit Tenure</i>	259	1	7	3.14	1.955
<i>Reputasi KAP</i>	259	0	1	.39	.488
<i>Valid N (listwise)</i>	259				

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi menunjukkan bahwa data variabel penelitian ini normal, tidak terjadi masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Model analisis linear berganda yang dihasilkan dari tabel 7 output SPSS adalah:

$$y = -0,003 + 0,024x_1 - 0,010x_2 + 0,077x_3 + e$$

Tabel 3. Hasil Uji Regresi
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-.003	.019		-.157	.876
	Rotasi KAP	.024	.027	.058	.871	.385
	Audit Tenure	.010	.005	.134	1.973	.050
	Reputasi KAP	.077	.018	.268	4.340	.000

a. *Dependent Variable: AQ_DAC*

PEMBAHASAN

Rotasi Wajib KAP dan Kualitas Audit

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel rotasi KAP memiliki nilai signifikansi sebesar 0,385 sehingga hipotesis rotasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit tidak terbukti secara statistik. Artinya, rotasi KAP bukan penyebab meningkatnya kualitas audit. Terdapat serangkaian dugaan yang menjelaskan tidak berpengaruhnya rotasi KAP terhadap kualitas audit, yaitu (1) rotasi KAP dipatuhi oleh pihak KAP dan pihak manajemen auditee untuk menghindari sanksi, (2) akrual diskresioner yang dilakukan oleh manajemen auditee tidak bertujuan *bad side earning*.

Kepatuhan, baik terpaksa atau tidak, atas kewajiban rotasi KAP dimaksudkan untuk menghindari

konsekuensi hukum. Regulasi rotasi KAP diawali dengan lahirnya KMK No.423/KMK.06/2002 yang mengatur bahwa rotasi auditor harus dilaksanakan tiap 3 tahun dan rotasi KAP setiap 5 tahun. KMK tersebut selanjutnya direvisi melalui terbitnya KMK 359/KMK 06/2003 yang mewajibkan perusahaan untuk membatasi masa penugasan KAP selama 5 tahun dan akuntan publik selama 3 tahun. Selanjutnya, revisi terakhir atas kewajiban rotasi kembali dilakukan melalui diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.17/PMK 01/2008, dengan menetapkan masa rotasi auditor selama 3 tahun dan

rotasi KAP menjadi 6 tahun. BAPEPAM-LK melalui peraturan VIII A.2 memperkuat rotasi KAP tersebut dengan masa *cooling off* selama 3 tahun. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut mengakibatkan dikenakannya sanksi pembekuan ijin usaha bagi KAP yang melanggar.

Secara normatif, tujuan regulator menetapkan produk hukum pengawasan terhadap auditor eksternal bertujuan untuk menjaga kepercayaan pengguna LK melalui independensi KAP. KAP yang menjalin perikatan relatif lama dengan pihak auditee dikhawatirkan akan menimbulkan kedekatan emosional/keakraban dan ketergantungan ekonomi. Berkurangnya independensi KAP inilah yang akan memunculkan pengabaian KAP atas tindak kecurangan manajemen auditee. Selanjutnya, tujuan lain dari regulasi rotasi KAP itu dimaksudkan pula untuk menjaga kompetensi auditor agar tetap optimal dalam merancang prosedur audit. Semakin lama masa perikatan KAP dan manajemen auditee, dapat menyebabkan rendahnya inisiatif dan motivasi KAP untuk menerapkan kecermatan dan keseksamaan terhadap pelaksanaan audit. Padahal kualitas pelaksanaan standar pekerjaan lapangan dan pelaporan sangat ditentukan oleh kecermatan dan keseksamaan yang tercermin dari rancangan prosedur audit serta didukung oleh supervisi yang memadai.

Regulasi tentang rotasi KAP yang tertuang di PMK No.17/PMK 01/2008 (Siregar, 2011), sekaligus menimbulkan evaluasi karena diperbolehkannya KAP dan Akuntan Publik untuk menerima kembali jasa audit umum setelah satu tahun tidak memberikan jasa audit umum atas klien yang sama. Evaluasi selanjutnya tentang pemberlakuan PMK No.17/PMK 01/2008 dengan masa *cooling off* selama 3 tahun membuka kesempatan pelaksanaan pekerjaan lapangan dalam masa peralihan tersebut dilakukan oleh KAP lama.

Tidak berpengaruhnya rotasi KAP (dengan rata-rata lama masa perikatan 8 bulan) terhadap kualitas audit (dengan rata-rata penurunan laba sebesar 0,00022) jika ditinjau dari keberlakuan prinsip etika profesi menunjukkan bahwa tidak terjadi pelanggaran atas prinsip perilaku profesional yang ditandai oleh independensi KAP karena rata-rata rotasi KAP perusahaan sampel tidak melebihi ketentuan regulasi. Akan tetapi ditinjau dari kelemahan regulasi tentang rotasi KAP yang diatur di PMK No.17/PMK 01/2008 diduga membuat pihak KAP dan pihak auditee tidak perlu bersusah payah melanggar ketentuan tersebut karena berakibat pada sanksi bagi mereka.

Selanjutnya, dugaan lain untuk menjelaskan tidak berpengaruhnya rotasi KAP terhadap kualitas audit, disebabkan oleh pendeknya masa perikatan KAP dan pihak auditee. Pendeknya masa perikatan KAP diduga berdampak pada tingginya kualitas prosedur audit sehingga membuat pihak auditee berhati-hati untuk tidak melakukan tindakan manajemen laba yang menginformasikan *bad side earning*.

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian Hartadi (2009) yang tidak dapat membuktikan pengaruh rotasi KAP terhadap kualitas audit, dengan perbedaan ukuran kualitas audit. Hartadi (2009) menggunakan ukuran kualitas audit dari prinsip-prinsip profesionalisme auditor seperti keahlian, pengalaman, kompetensi, due care, dan lain-lain dalam bentuk questioner.

Audit Tenure dan Kualitas Audit

Hasil pengujian tersebut menyatakan bahwa audit *tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit dengan tingkat signifikansi 5%. *Audit tenure* diartikan sebagai masa perikatan auditor dari KAP yang sama dan pihak auditee. Rata-rata audit tenure pada sampel penelitian ini sebanyak 3,14 kali atau auditor dari KAP yang sama memberikan jasa audit LK berturut-turut sebanyak 3 tahun lebih 2 bulan. Audit tenure yang diukur dengan lama masa perikatan, diduga berdampak pada pengetahuan auditor terhadap bisnis auditee dan pengetahuan auditee inilah yang memperkaya pengalaman auditor. Sehingga, meningkatnya audit tenure pada penelitian ini diduga menyebabkan meningkatnya kompetensi auditor yang diukur menggunakan pengetahuan dan pengalaman. Meningkatnya kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas auditnya.

Ashton (1991 dalam Kurnia dkk, 2014) dan De Angelo (1981) menyebutkan dua faktor penting yang mempengaruhi kualitas kompetensi, yaitu pengalaman dan pengetahuan. Pengalaman auditor didapatkan dari banyaknya jumlah penugasan audit yang dilakukan oleh seorang auditor. Semakin banyak pengalaman yang diperoleh akan memupuk pengetahuan seorang auditor. Pengalaman dan pengetahuan tidak ditentukan oleh berapa lama auditor sudah melaksanakan penugasan audit. Menurut Kusharyanti (2003, dalam Kurnia, dkk., 2014) secara umum ada lima jenis pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor, yaitu: (1) Pengetahuan pengauditan umum, (2) Pengetahuan area fungsional, (3) Pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang paling baru, (4) Pengetahuan mengenai industri khusus, dan (5)

Pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah. Auditor yang berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal: (1) Mendeteksi kesalahan, (2) Memahami kesalahan secara akurat, (3) Mencari penyebab kesalahan. Pengalaman merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui berhadapan dan berinteraksi secara berulang-ulang dengan sesama benda alam, keadaan, gagasan, dan penginderaan (Elfarini, 2007 dalam Kurnia, dkk., 2014). Sehingga, atas dasar pengalaman dan pengetahuan itulah, kualitas prosedur audit mampu mendeteksi dan mengumpulkan bukti-bukti audit yang tidak biasa dengan nilai yang material.

Serangkaian hasil penelitian berikut mendukung temuan penelitian ini, diantaranya Alim, dkk. (2007) yang membuktikan bahwa kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi yang baik. Begitu pula penelitian Kurnia, dkk. (2014) yang membuktikan bahwa kompetensi berdampak signifikan pada kualitas audit. Kedua hasil penelitian tersebut menggunakan dimensi pengetahuan dan pengalaman sebagai ukuran variabel kompetensi. Perbedaan hasil penelitian ini dengan kedua penelitian sebelumnya adalah pada ukuran kompetensi yang digunakan, penelitian sebelumnya menggunakan kompetensi berdasarkan dimensi pengetahuan dan pengalaman. Selanjutnya, kualitas audit di penelitian ini tidak dapat menghilangkan akrual diskresional yang berakibat pada penurunan laba sebesar -0,00022, akan tetapi diduga pembaca LK mempercayai kompetensi auditor untuk menilai kewajaran akibat tindakan manajemen laba tersebut.

Kesesuaian hasil penelitian ini dengan prinsip etika profesi adalah pada prinsip kompetensi, prinsip perilaku profesional-independen, dan prinsip objektivitas. Secara regulatif audit tenure pada perusahaan sampel (sepanjang 3 tahun 2 bulan atau 3 kali masa perikatan lebih 2 bulan) melebihi ketentuan di PMK No.17/PMK 01/2008, berpeluang menciptakan motivasi yang tinggi untuk menjaga perolehan pendapatan dari auditee yang sama selama masa perikatan. Motivasi untuk menjaga pendapatan inilah yang dapat mengakibatkan turunnya kualitas audit dalam rangka "menyenangkan" auditee. Akan tetapi jika dilihat dari nilai akrual diskresioner yang relatif kecil, mengindikasikan kualitas auditnya tetap terjaga, begitu pula perilaku independensi sehingga menjaga obyektivitas auditor. Bahkan diduga audit tenure lebih dari satu kali masa perikatan menyebabkan auditor lebih memahami karakteristik bisnis auditee

sehingga pihak auditee akan lebih berhati-hati untuk tidak melakukan manipulasi laba yang berdampak pada opini auditor.

Reputasi KAP dan Kualitas Audit

Hasil pengujian pada penelitian ini mendukung hipotesis ketiga, bahwa reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik reputasi KAP semakin baik kualitas audit, yang ditunjukkan dengan nilai akrual diskresioner minus 0,00022. Berpengaruhnya reputasi KAP terhadap kualitas audit, diduga karena reputasi auditor yang tergabung pada KAP *big 4 firms* memiliki kecakapan dan integritas yang cukup tinggi. Manajemen auditee akan beranggapan bahwa auditor yang tergabung dalam KAP bereputasi adalah auditor cakap yang akan dengan mudah menemukan kondisi perusahaan auditee dalam keadaan tidak baik sehingga manajemen auditee akan memperhitungkan *cost and benefit* saat menyewa jasa audit dari KAP bereputasi. Hasil penelitian ini berkebalikan dengan penelitian Nindita dan Siregar (2012) yang tidak dapat membuktikan ukuran KAP sebagai penentu kualitas audit karena tidak terdapat perbedaan akrual diskresioner pada perusahaan yang diaudit oleh KAP *big 4 firms* dan KAP lokal. Sedangkan jika dihubungkan dengan integritas seorang auditor, maka fee atau imbalan yang diberikan oleh KAP bereputasi terhadap auditor yang tergabung di dalamnya diduga lebih besar dibandingkan auditor yang tergabung di KAP lokal. Fee audit merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi integritas seorang auditor untuk melaksanakan pekerjaannya. Fee audit menunjukkan besaran imbalan ekonomis atau honorarium yang diterima seorang auditor saat menjalankan penugasan audit. Fee atau honorarium auditor dibayar oleh pihak auditee, sehingga independensi auditor berfungsi menjaganya dari sikap memihak guna menjaga Jusup (2001:104) menuliskan bahwa, besaran fee audit ditentukan oleh risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melakukan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional yang lainnya. Kompleksitas jasa yang dimaksud adalah kompleksitas perusahaan menyangkut banyaknya anak perusahaan dan jumlah karyawan, sehingga semakin kompleks bisnis klien, semakin lama waktu yang dibutuhkan sehingga berdampak pada fee auditor. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Raharja (2014)

yang menunjukkan bahwa fee audit mengindikasikan kualitas audit dan *judgement* yang memadai. Sekaligus memperkuat keseluruhan prinsip kode etik akuntan Indonesia bahwa imbalan jasa profesional tidak boleh bergantung pada hasil atau temuan atas pelaksanaan jasa.

Kesesuaian reputasi KAP terhadap kualitas audit, sekaligus menegaskan keberlakuan prinsip etika kompetensi dan perilaku profesional-independensi dalam rangka memperkuat persepsi masyarakat terhadap KAP yang tergabung dalam *big 4 firms*.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah rotasi KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit karena diduga auditor dan auditee telah memahami PMK No.17/PMK 01/2008 dalam rangka menghindari sanksi. Selanjutnya, audit tenure terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas audit karena diduga semakin panjang audit tenure maka kualitas audit semakin baik. Begitu pula perihal reputasi KAP terbukti berpengaruh terhadap kualitas audit karena diduga auditor yang tergabung di KAP *big 4 firms* memiliki integritas dan kecakapan yang lebih baik.

Keterbatasan

Penelitian yang telah dilakukan ini terdapat beberapa keterbatasan, antara lain: (1) Seluruh penjelasan cenderung berupa dugaan secara konseptual, didukung pula oleh penelitian terdahulu. (2) Ketidakmampuan membuktikan pengaruh rotasi KAP terhadap kualitas audit karena kelemahan PMK No.17/PMK 01/2008 yang menyebabkan munculnya audit semu. (3) Penelitian ini menggunakan akrual diskresional sebagai ukuran kualitas audit yang ternyata hanya menyebabkan penurunan laba dalam jumlah kecil.

Saran

Berdasarkan serangkaian keterbatasan pada penelitian ini, maka saran bagi penelitian selanjutnya adalah menggunakan rancangan kualitatif untuk memahami alasan auditee saat memilih KAP, termasuk alasan mengakhiri perjanjian kerjasama dengan pihak auditor dan KAP. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu menjelaskan dampak PMK No.17/PMK 01/2008 bagi pelaksanaan audit LK di Indonesia. Berkenaan dengan akrual diskresioner, relevan

digunakan jika terindikasi terjadi manipulasi laba dalam jumlah material.

DAFTAR RUJUKAN

- Agoes, S., & Ardana, I.C. 2011. *Etika Bisnis Dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Al-Thuneibat, A.A., Al-Issa, R.T.I., & R.A. Baker. 2011. Do Audit Tenure And Firm Size Contribute To Audit Quality? Empirical Evidence From Jordan. *Manajerial Auditing Journal*, (online), 26(4): 317–334, (<http://www.emeraldinsight.com>), diakses 19 November 2014.
- Alim, dkk. 2007. *Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi*. SNA X. didownload tanggal 29 Agustus 2015.
- Arens, Alvin, A., Elder, Randal, J.B., Mark, S. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance: Pendekatan Terintegrasi*. Buku Satu. Edisi Keduabelas. Terjemahan: Herman Wibowo. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- De Angelo, Linda, E. 1981. Auditor Size And Audit Quality. *Journal of Accounting and Economics*, (online), 1981 (3): 183-199, (<http://wlkc.gdqy.edu.cn/res/skillsres/resources>), diakses 6 Desember 2014.
- Geiger, M.A., and Raghunandan, K. 2002. Auditor Tenure and Audit Reporting Failures. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, Vol. 2, No. 1, hal: 67–78.
- Ghozali, I. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariat: dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Giri, Efraim, F. 2010. *Pengaruh Tenure Kantor Akuntan Publik Dan Reputasi KAP Terhadap Kualitas Audit: Kasus Rotasi Wajib Auditor di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto.
- Haryono, J. 2001. *Auditing (Pengauditan)*, Buku I Cetakan Pertama, Yogyakarta: STIE YKPN.
- Hartadi, B. 2012. Pengaruh Fee Audit, Rotasi KAP, dan Reputasi Auditor terhadap Kualitas Audit di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol 16, No.1, hal: 84–103.
- Indriantoro, N., dan Supomo, B. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. 2011. "Standard Profesional Akuntan Publik". Jakarta: Salemba Empat.
- Johnson, V.E., I.K. Khurana, dan J.K. Reynolds. 2002. Audit-Firm Tenure and The Quality of Financial Reports. *Contemporary Accounting Research*, Vol.19, No. 4, hal: 637–660.
- Kementerian Keuangan RI. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/Kmk.06/2002, tentang Jasa Akuntan Publik

- _____. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor: 17/PMK.01/2008, tentang Jasa Akuntan Publik.
- Keraf, S. 1993. *Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur*. Yogyakarta: Kanisius.
- Keraf, S. 2009. *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kurnia, dkk. 2014. *Pengaruh Kompetensi, Independensi, Tekanan Waktu, dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit*. e-Journal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Volume. 1 Nomor. 2 September 2014 Hal. 49–67.
- Kurniasih, M., & Rohman, A. 2014. Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure, dan Rotasi Audit terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Accounting*, (online), 3 (3): 2337–3806, (<http://ejournal-S1.Undip.ac.id/index.php/accounting>), diakses 23 September 2014.
- Mgbame, C.O., Eragbhe, E., dan Osazuwa, N. 2012. "Audit Partner Tenure and Audit Quality: An Empirical Analysis." *European Journal of Business and Management*, Vol.4, No.7, hal:154–159.
- Myers, James, N., Myers, Linda, A., and Omer, T.C. 2003. Exploring The Term Of The Auditor-Client Relationship and the Quality of Earnings: A Case For Mandatory Auditor Rotation. *The Accounting Review* 78 (3): 779–799.
- Novianti, N., Sutrisno, & Irianto. 2010. *Tenure Kantor Akuntan Publik, Tenure Partner Audit, Auditor Spesialisasi Industri, dan Kualitas Audit*. Simposium Nasional Akuntansi 15.
- Pramudji, S., Trihartati, A. 2009. Pengaruh Independensi dan Efektifitas Komite Audit terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI). *Jurnal Akuntansi dan Auditing. Jurnal UNDIP* (online), 6 (1), (<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/article/download/176/105>), diakses 25 Mei 2015.
- Rahardja, A.H. 2014. *Pengaruh Etika Auditor, Pengalaman Auditor, Fee Audit, Dan Motivasi Auditor Terhadap Kualitas Audit* (Studi Pada Auditor KAP Di Semarang). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014, Halaman 1-9* <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting> ISSN (Online):2337–3806.
- Siregar, Sylvia, V.F., dkk. 2011. Rotasi Dan Kualitas Audit: Evaluasi Atas Kebijakan Menteri Keuangan KMK No. 423/KMK.6/2002 Tentang Jasa Akuntan Publik. *Jurnal Accounting*, (online), 8 (1):1–20, (<http://cpanel.petra.ac.id>), diakses 18 September 2014.
- Siregar, Sylvia, V., Amarullah, F., Wibowo, A., dan Anggraita, V. 2012. Audit Tenure, Auditor Rotation, And Audit Quality: The Case of Indonesia. *Asian Journal of Business And Accounting*, 5(1), 55–74.
- Suparlan, A.W. 2010. *Analisis Empiris Pergantian Kantor Akuntan Publik Setelah Ada Kewajiban Rotasi Audit*. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.
- Sumarwoto. 2006. Pengaruh Kebijakan Rotasi KAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, (online), 2 (1):68–104, (<http://eprints.undip.ac.id/8197/1/Sumarwoto.pdf>)
- Universitas Negeri Malang. 2010. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah, Laporan Penelitian*. Edisi Kelima. Malang: Biro Administrasi Akademik, Perencanaan, dan Sistem Informasi bekerja sama dengan Penerbit Universitas Negeri Malang.
- Wibowo, A., dan Hilda, R. 2009. *Faktor-Faktor Determinasi Kualitas Audit Suatu Studi dengan Pendekatan Earning Surprise Benchmark*. Simposium Nasional Akuntansi XII. Palembang: 1–34.
- Widiastuty, E., dan Febrianto, R. 2003. Pengukuran Kualitas Audit: Sebuah Esai. *Audi Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol 5 No2, Juli 2010.